



P U T U S A N
NOMOR : 304/PDT/2016/PT. MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

Ny. HAJJA AMIRA, (Janda Almarhum H.FIRDAUS), lahir di Pangkep pada tanggal 17 Februari 1980, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tuju-Tuju RT/RW 001/002, Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dalam hal ini Penggugat memerikan kuasa kepada ARIFIN TANGSI,SH dan ANDI ASRURZAIN,SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor Advokat “ ARIFIN TANGSI,SH.& ASSOCIATES” beralamat di Jalan Sungai Saddang II/20.G RT/RW.B/02 Kelurahan Maradekaya selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus No.02/SK.ADV-AT/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor W 22-U19/16/Hk.02/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

M E L A W A N



DIREKSI/PIMPINAN PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),TBK,

SINJAI, berkedudukan di Jalan beberkedudukan di Jl. Persatuan Raya Nomor 97 Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh A.IRHANI L HAIRUNNISAH GANI dan MUHAMMAD SAIFUL, ketiganga pegawai pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai berdasarkan surat kuasa Nomor B-753a-KC.XIII/ADK/03/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor :W.22-U19/23/Hk.02/IV/2016 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 304 / PDT / 2016 / PT.MKS. tanggal 19 Nopember 2016 tentang penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 304/ PDT / 2016 / PT.MKS.. tanggal tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Sinjai pada tanggal 21 Maret 2016 dalam Register Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Snj., telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Sakka Usman (almarhum) menggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai tanah perumahan seluas $\pm 365 \text{ m}^2$ (terhisap dari luas tanah seluruhnya 665 m^2 Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 11 Maret 2003 atas nama Sakka Usman) yang terletak di Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas pada sebelah:

Utara dengan Jalan Poros Ujung Loe;

Timur dengan Rumah Kayu Sakka Usman (keadaan kosong);

Selatan dengan Rumah A. Azis Isma Bin A. Iskandar dan Tanah Muh. Basri Tute, S.Pd.;

Barat dengan Rumah Muh. Basri Tute, S.Pd.;

Dengan nilai harga $\pm \text{Rp } 40.000.000,-$ (empat puluh juta rupiah);

Kemudian disebut sebagai **Obyek Sengketa** ;

2. Bahwa asal mula obyek sengketa tersebut adalah milik Ayah Para Penggugat (Sakka Usman) yang dibeli pada \pm tahun 1974 dari Tergugat I dan setelah Ayah Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 28 April 2009 maka obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Penggugat sebagai anak kandung Sakka Usman.

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah terhisab dari Sertifikat Hak Milik atas nama Ayah Para Penggugat (Sakka Usman) Nomor 60 tanggal 11 Maret 2003 yang luas keseluruhannya adalah 665 m^2 dan yang menjadi sengketa hanya sebagian luasnya yakni $\pm 365 \text{ m}^2$ dengan batas-batas yang telah disebutkan pada Poin No. 1 di atas.



3. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama memagari obyek sengketa tersebut dan menguasainya tanpa persetujuan Para Penggugat dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
4. Bahwa Para Penggugat telah meminta secara damai agar Tergugat I dan Tergugat II membongkar pagarnya lalu mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat tetapi sia-sia belaka sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba untuk diadili dan apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan maka dimohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka kami Para Penggugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum suami Penggugat yang bernama FIRDAUS (meninggal dunia tanggal 07 Agustus 2015) dan dikuburkan di Pekuburan Tuju-Tuju Kabupaten Bone, semasa hidupnya pernah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat mengenai kredit No. 87 tanggal 22 April 2014;
2. Bahwa dari surat permohonan kredit tersebut oleh Tergugat dalam suratnya tanggal 23 April 2014 Nomor : B/KC/ADK/04/2014 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) kepada Almarhum FIRDAUS, telah diputuskan dengan memberikan penawaran kredit KMK UNTUK PERDAGANGAN HASIL BUMI (BERAS) sebagai tujuan penggunaan kredit yang diterima oleh Almarhum FIRDAUS sejumlah Rp. 2.000.000.000,00,- (Dua Milyar Rupiah) dengan suku bunga kredit 13,00% pertahun, untuk jangka waktu 36 bulan;
3. Bahwa adapun syarat dan ketentuan kredit yang diterima tersebut maka telah diajukan dan diserahkan agunan kredit kepada Tergugat berupa :



- 3.1 Tanah dan bangunan rumah tinggal Sertifikat Hak Milik No. 233 / 2009 tanggal 11 Desember 2009 atas nama FIRDAUS;
- 3.2 Tanah dan bangunan rumah tinggal Sertifikat Hak Milik No. 102 / 2000 tanggal 24 Nopember 2000 atas nama FIRDAUS;
- 3.3 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 06 / 2001 tanggal 19 Januari 2001 atas nama FIRDAUS;
4. Bahwa atas kredit tersebut telah pernah dibayarkan oleh FIRDAUS, semasa hidupnya kepada Tergugat uang sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran pokok pinjaman / kredit tersebut;
5. Bahwa Penggugat juga pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman / kredit kepada Tergugat uang sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) setelah kematian FIRDAUS berjalan dua bulan;
6. Bahwa Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan sejak meninggalnya FIRDAUS, selalu membayar uang bunga pinjaman / kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setiap tanggal 25 bulan berjalan;
7. Bahwa pada waktu belakang ini / akhir-akhir ini Penggugat selaku isteri yang ditinggalkan oleh Almarhum FIRDAUS, merasa sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melanjutkan persetujuan kredit antara FIRDAUS dan Tergugat terutama melakukan pembayaran bunga pinjaman / kredit sejumlah Rp. 21.000.000,00 tiap-tiap bulan;
8. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakmampuan tersebut karena Penggugat hanyalah ibu rumah tangga biasa dengan menanggung 3 (tiga) orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan FIRDAUS, sedangkan usaha perdagangan hasil bumi (beras) untuk fasilitas pinjaman / kredit kepada Almarhum FIRDAUS dari Tergugat sudah mengalami kemunduran / kemerosotan bahkan sudah tidak menghasilkan sebagai akibat perdagangan beras



secara lokal dan nasional mengalami fluktuasi dan ketidakpastian harga;

9. Bahwa Penggugat telah berdaya upaya untuk mempertahankan kelanjutan usaha perdagangan beras yang ditinggalkan oleh Almarhum FIRDAUS dengan tetap membayar bunga pinjaman / kredit setiap bulannya namun demi kepentingan anak-anak dalam hal pendidikan, perawatan maupun pemeliharannya (biaya hidup) secara totalitas menjadi tanggungan yang sangat berat dipikul oleh Penggugat selaku orang tua tunggal sepeninggal Almarhum FIRDAUS;
10. Bahwa dari hal-hal dan / atau keadaan-keadaan yang tidak dapat dihindarkan lagi oleh Penggugat tersebut maka kiranya Penggugat selaku isteri yang merupakan ahli waris Almarhum FIRDAUS adalah berhak menurut hukum menuntut agar hubungan perjanjian kredit berikut segala akibat hukum yang ditimbulkan dalam "Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter)" tertanggal 23 April 2014 Nomor : B/KC/ADK/04/2014 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) antara FIRDAUS dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sinjai / Kabupaten Sinjai diputuskan karena kematian FIRDAUS;
11. Bahwa Penggugat pula berhak menuntut kepada Tergugat untuk tidak membebaskan pembayaran bunga dan atau syarat-syarat lainnya terkait perjanjian kredit antara FIRDAUS dan Tergugat tersebut;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat berhak menyelesaikan pembayaran / pelunasan kredit FIRDAUS dengan jumlah yang tersisa, melalui penjualan yang dilakukan oleh Penggugat atas tanah dan rumah tinggal yang menjadi agunan kredit tersebut kepada orang lain / pihak ketiga sebagai pembeli;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai melalui yang terhormat Hakim Ketua Sidang / Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan menurut hukum sebagai berikut :



I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan FIRDAUS meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2015 dan dikuburkan Kabupaten Bone;
3. Menyatakan Penggugat adalah isteri / ahli waris Almarhum FIRDAUS;
4. Menyatakan hubungan hukum perjanjian kredit yang dilangsungkan di Kabupaten Sinjai pada tanggal 23/04/2014 Nomor : B/KC/ADK/04/2014 antara FIRDAUS dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK SINJAI putus karena kematian FIRDAUS dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewajiban membayar bunga kredit, penalty, asuransi pokok kredit dan / atau syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian kredit tersebut kepada Tergugat;
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual sendiri agunan kredit berupa :
 - 6.1 Tanah dan bangunan rumah tinggal Sertifikat Hak Milik No. 233 / 2009 tanggal 11 Desember 2009 atas nama FIRDAUS;
 - 6.2 Tanah dan bangunan rumah tinggal Sertifikat Hak Milik No. 102 / 2000 tanggal 24 Nopember 2000 atas nama FIRDAUS;
 - 6.3 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 06 / 2001 tanggal 19 Januari 2001 atas nama FIRDAUS;Dan hasil penjualannya dipakai untuk melunasi kredit FIRDAUS yang belum dibayarkan kepada Tergugat sedangkan sisa uang hasil penjualan menjadi hak Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

II. SUBSIDAIR :

Bilamana yang terhormat Hakim Ketua / Majelis Hakim, berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang oleh Pengadilan ini adalah adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono);



Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 6 /PDT.G ./2016/ PN. Snj, tanggal 19 Juli 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk memebayar biaya perkara sejumlah Rp.367.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

-----Membaca akta pernyataan permohonan banding yang telah diajukan oleh Burhanuddin , SH. Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh : Y.P.Panoto, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 18 Mei 2016, Nomor : 4/PDT.G ./2016/ PN. Blk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula para Penggugat oleh : Muhammad Arifin Jurusita pada Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 01 Juni 2016 oleh Muhammad Arifin Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba ;-

-----Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 Juni 2016 oleh : Y.P. Panoto, SH. MH . Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat oleh : Muhammad Arifin Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa begitu pula kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba



pada tanggal 12 Juli 2016 oleh Y.P. Panoto, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 19 Juli 2016, oleh Muhammad Arifin Jusurita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 21 Juli 2016 oleh Muhammad Arifin Jusurita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;_____

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Juni 2016 mengemukakan alasan-alasan keberatan, pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Judex Facti incasu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini telah keliru dalam menerapkan hukum, dan kurang cukup mempertimbangkan, sehubungan dengan ALAT BUKTI Kepemilikan Para Penggugat dalam kaitannya dengan Obyek sengketa , sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan.-----



Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie in casu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba halaman 30 yang menyatakan :-----

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan adanya alas hak yang sah atas hak kepemilikannya terhadap obyek sengketa sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya oleh karenanya petitum petitum ketiga dari Surat Gugatan yang menyatakan menurut hukum bahwa Obyek sengketa atas tanah perumahan seluas \pm 365 m² (terhisap dari luas tanah seluruhnya 665 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 11 Maret 2003 atas nama SAKKA USMAN) yang terletak di Desa Bijawang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas pada sebelah Utara dengan Jalan Poros Ujung Loe, Sebelah Timur dengan Rumah Kayu Sakka Usman ,sebelah Selatan dengan Rumah A.Azis Isma Bin A.Iskandar dan tanah milik Muh.Basri Tute, sebelah Barat dengan Rumah Muh.Basri Tute Spd, adalah milik Sakka Usman dan yang berhak atas Obyek sengketa adalah Para Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa bertolak dari pertimbangan hukum Judex Facti incasu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut diatas yang pada dasarnya menyatakan Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil Gugatannya bahwa Obyek sengketa adalah milik Sakka Usman berdasarkan alas hak yang sah, Ini adalah pendapat yang sangat keliru dan kurang Cukup mempertimbangkan, karena bagaimana tidak melalui FAKTA PEMBUKTIAN yang terungkap dipersidangan dimana pada dasarnya Para Penggugat dalam mendalikan Gugatannya, bahwa Obyek Sengketa pada mulanya



adalah milik Ayah Penggugat (SAKKA USMAN) yang dibeli pada tahun 1974 dari Tergugat I (ABD.HAKIM BIN KR.MARE) dan Obyek tersebut terhisaf kedalam Sertipikat Hak Milik Ayah Penggugat No.60 yang luas keseluruhan 665 m2 dan yang menjadi sengketa hanya sebagian luasnya 365 m2, bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan meelalui alat bukti Surat maupun Saksi-saksi, dimana Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya, walaupun telah mengajukan Alat bukti Surat berupa Sertipikat maupun Saksi-saksi karena kedua Saksi Para Penggugat masing-masing H.MUH.ILYAS dan Drs.MUH.ANWAR keterangannya hanya bersifat Pemberitahuan (AUDITU) sehubungan masalah JUAL BELI sehingga tidak bernilai hukum sama sekali , dan terlepas dari hal tersebut melalui fakta Pembuktian ternyata SAKKA USMAN terdaftar sebagai Wajib Pajak hanya seluas \pm 149 m2 (bukti T.I.II-3) berdasarkan Peta Blok diperkuat dengan keterangan saksi A.AKHMAR (Aparat Desa) yang pada dasarnya menerangkan bahwa yang dipermasalahkan oleh anak-anak Sakka Usman adalah masalah tanah Perumahan milik Sakka Usman seluas 149 m2 berdasarkan Peta Blok dan SPPT, sedangkan ABD.HAKIM luas yang tertera di SPPT yaitu seluas \pm 239 m2 , sehingga dari Fakta hukum tersebut sudah sangat jelas bila dihubungkan dengan alas hak Para Penggugat berupa Sertipikat Hak milik no 60 yang sudah dipertimbangkan Judex Factie yang luasnya secara keseluruhan 665 m2 dengan demikian walaupun Tanah milik SAKKA USMAN sesuai SPPT ditambah dengan milik ABD.HAKIM (Tergugat I) digabung juga belum mencukupi, disamping itu tidak terungkap apakah tanah Obyek sengketa terhisap kedalam Sertipikat Hak Milik Sakka Usman, dengan demikian keberadaan Sertipikat Hak Milik tersebut yang dijadikan ALAS HAK kepemilikan sangat meragukan, karena luas yang tertera di



SPPT atas nama SAKKA USMAN dengan luas yang di Sertipikat luasnya jauh beda, apalagi tidak ada saksi yang menerangkan masalah Proses Penerbitannya, inilah yang tidak dipertimbangkan dengan Cukup oleh Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba. sehingga berdasar dan beralasan dibatalkan pada tingkat Banding, Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 berfatwa :-----

“ Putusan – putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiverd) harus dibatalkan.-“

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Judex Facti in casu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya sehubungan dengan alat bukti Para Tergugat Pembanding, dalam hubungannya dengan Obyek Sengketa ;-----

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie in casu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba mulai halaman 26 sampai dengan 29 telah menguraikan Panjang lebar mengenai keberadaan bukti-bukti Para Tergugat Pembanding baik dari aturan hukum yang berlaku maupun Penggarisan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI ternyata semuanya dipertimbangkan dengan Cukup yang seharusnya Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba harus konsisten sehingga tidak merugikan kepentingan hak/hukum Para Tergugat Pembanding, dengan mengakui kepemilikan Para Tergugat yang walaupun bukan Alat bukti Alas Hak kepemilikan hanya berupa SPPT akan tetapi telah diperkuat dengan alat



bukti lain berupa Saksi-saksi sehingga Cukup berdasar dan beralasan hukum dalil Jawaban Para Tergugat dikuatkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding agar sudilah kiranya menerima permohonan Banding ini dan dapat meriksa dan memutuskan sebagai berikut:--

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat / Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 18 Mei 2016 Nomor 04/Pdt.G./2016/PN.BLK;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat ;
2. menolak Gugatan Penggugat keseluruhan ;
3. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum ParaTerbanding semula Para Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juni 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan, pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Bukumba yang menolak gugatan Pemanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding semulaTergugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan atas memori banding tersebut, dimana alasan-alasan banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Judex factie Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga oleh karena itu keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori



banding dari Kuasa hukum para Pembanding semula para Tergugat harus ditolak, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Kuasa hukum para Terbanding semula Para Penggugat oleh karena materinya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dari Judex factie Pengadilan Negeri Bulukumba, maka terhadap kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN.Blk , tanggal 18 Mei 2016, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Bulukumba , oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya , dan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Judex factie Pengadilan Negeri Bukumba No,4 /Pdt.G/2016/PN. Blk tanggal 18 Mei 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor:: 4/Pdt.G/ 2016/ PN. Blk , tanggal 18 Mei 2016 , yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **28 Nopember 2016** oleh kami : **Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** dan **I.NYOMAN SUKRESNA, SH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis dan pada **Senin** tanggal **5 Desember 2016** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu



oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH

ttd

I.NYOMAN SUKRESNA, SH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

NY. TIMANG ,SH.

BIAYA PERKARA

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Leges Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan ~~Rp.136.000,-~~
Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)